

SUBYEK	:	PARTAI POLITIK
TAHUN	:	2026
SUMBER PERATURAN	:	PERDA KOTA KEDIRI NO. 2, LD 2026/ NO. 2, TLD NO 111, 10 HLM.
JUDUL PERATURAN	:	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
ABSTRAK	:	• bahwa pemerintah daerah turut menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai salah satu bentuk mewujudkan kehidupan demokrasi daerah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik merupakan sarana partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta pilar utama demokrasi yang perlu dijaga kemandirian dan efektivitas kinerjanya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Kediri, maka perlu adanya bantuan keuangan kepada partai politik. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti dan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; ▪ Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 1954; UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; PP No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri No 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendagri No 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ; Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. ▪ Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pemberian Bantuan Keuangan; Penganggaran Bantuan Keuangan; Pengajuan dan Penyaluran Bantuan Keuangan; Penggunaan Bantuan

Keuangan; Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan; Ketentuan lain-lain.

CATATAN

- :
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik bertanggung jawab menyusun rancangan Peraturan Wali Kota.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 6 Agustus 2026